



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 39 TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
TAHUN 2020**

**Sarilamak, Juli 2019**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dikatakan sebagai perencanaan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2020 yang telah diverifikasi dan disempurnakan untuk dicetak menjadi dokumen Renja PD Tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dibuat sebagai pedoman perencanaan pembangunan industri, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2020.

Guna menjadikan dokumen ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sangat diperlukan komunikasi dan diskusi yang mendalam baik yang bersifat internal dengan masing-masing bidang di OPD dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan *stakeholders* lainnya. Hal ini telah dan sedang dilaksanakan. Renja ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan industri, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sarilamak, Juli 2019

**KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

**Drs. H. IRFAN AM  
NIP. 19590707 198210 1 002**



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 39 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

14. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
21. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2020 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2020.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk:

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2020.

## **BAB III**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 4**

( 1 ) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan



BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

### **P E L A K S A N A A N**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2020 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2020 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Renja PD.

#### **Pasal 6**

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2020.

#### **BAB V**

### **P E M B I A Y A A N**

#### **Pasal 7**

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten Tahun 2019.

#### **BAB VI**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 29 Juli 2019

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

ttd

**IRFENDI ARBI**

Diundangkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

**WIDYA PUTRA**

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

  
ERI FORTUNA, SH  
NIP.19660104199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2019 NOMOR 39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtun mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.

Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Dalam rangka menyikapi amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan revisi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Penyusunan RPJMD dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke tiga dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program kegiatan

tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021. Disamping itu tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala OPD harus segera menetapkan Renja OPD masing-masing, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun 2020.

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Persiapan penyusunan renja sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Dan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Rancangan awal Renja PD disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah. Penyempurnaan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah. Selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan ke Bapelitbang untuk dilakukan verifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan

RKPD. Verifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Selanjutnya dilakukan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);

7. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 39).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kerja secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2019 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk tahun 2020.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2020;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2020.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
- Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, analisis kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan sebagainya;
- Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020;



Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, yang berisi rencana kerja tahun 2020 beserta rencana pendanaannya;

Bab V. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 39 TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
TAHUN 2020**

**Sarilamak, Juli 2019**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dikatakan sebagai perencanaan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2020 yang telah diverifikasi dan disempurnakan untuk dicetak menjadi dokumen Renja PD Tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dibuat sebagai pedoman perencanaan pembangunan industri, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2020.

Guna menjadikan dokumen ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sangat diperlukan komunikasi dan diskusi yang mendalam baik yang bersifat internal dengan masing-masing bidang di OPD dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan *stakeholders* lainnya. Hal ini telah dan sedang dilaksanakan. Renja ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan industri, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sarilamak, Juli 2019

**KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

**Drs. H. IRFAN AM  
NIP. 19590707 198210 1 002**



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 39 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

14. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
21. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2020 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2020.



## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk:

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2020.

## **BAB III**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 4**

( 1 ) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

### **P E L A K S A N A A N**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2020 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2020 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Renja PD.

#### **Pasal 6**

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2020.

#### **BAB V**

### **P E M B I A Y A A N**

#### **Pasal 7**

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten Tahun 2019.

#### **BAB VI**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 29 Juli 2019

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

ttd

**IRFENDI ARBI**


Diundangkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

**WIDYA PUTRA**

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

  
ERI FORTUNA, SH  
NIP.19660104199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2019 NOMOR 39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtun mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.

Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Dalam rangka menyikapi amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan revisi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Penyusunan RPJMD dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke tiga dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program kegiatan

tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021. Disamping itu tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala OPD harus segera menetapkan Renja OPD masing-masing, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun 2020.

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Persiapan penyusunan renja sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Dan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Rancangan awal Renja PD disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah. Penyempurnaan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah. Selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan ke Bapelitbang untuk dilakukan verifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan

RKPD. Verifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Selanjutnya dilakukan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);

7. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 39).



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kerja secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2019 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk tahun 2020.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2020;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2020.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
- Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, analisis kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan sebagainya;
- Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020;

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, yang berisi rencana kerja tahun 2020 beserta rencana pendanaannya;

Bab V. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota**

##### **3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain:

1. Pembangunan Ekonomi, diantaranya:
  - Makro Ekonomi
  - Ketahanan Pangan
  - Ketahanan Energi
  - Ketahanan Air
  - Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
2. Pembangunan Lingkungan
3. Pembangunan Politik
4. Penegakan Hukum
5. Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
6. Pertahanan dan Keamanan
7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, diantaranya:
  - Kependudukan dan Keluarga Berencana
  - Pendidikan
  - Kesehatan
8. Pembangunan Kewilayahan
9. Pembangunan Ekonomi Maritim dan Kelautan.

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk

program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-environment*. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

### **3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat**

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja ini, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan
6. Pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKM dan koperasi, dan iklim investasi
7. Pengembangan wisata alam dan wisata budaya
8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal
9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat
10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup

Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut.

### **3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih untuk lima tahun kedepan memiliki Visi antara lain ***Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis "Yang Mantap" Berlandaskan Iman Dan Taqwa.***

Visi ini dijabarkan dalam 6 misi antara lain :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan tatakelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Untuk mencapai misi tersebut, maka dituangkan kedalam 11 agenda prioritas pembangunan daerah tahun 2016-2021 antara lain :

1. Revolusi mental
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Investasi dan kemudahan berusaha
5. Penguatan ekonomi kerakyatan
6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia
7. Reformasi birokrasi
8. Penguatan nagari
9. Penataan ruang dan kawasan strategis
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
11. Pengembangan daerah basis perjuangan

Agar lebih fokus terhadap hasil pembangunan yang akan dicapai, maka pada tahun 2020 agenda prioritas pembangunan daerah dititikberatkan untuk 5 poin yaitu *1) Revitalisasi pertanian menuju agroindustri; 2) Pariwisata dan ekonomi kreatif; 3) Akselerasi pembangunan sumber daya manusia; 4) Reformasi birokrasi; dan 5) Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.*

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

### **3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021, maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 dengan mempedomani visi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai keinginan untuk mendukung visi tersebut. Sehubungan dengan hal diatas, visi dan misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2016 - 2021, yaitu :

#### ***Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman Dan Taqwa***

Sebagai langkah tindak lanjut untuk mewujudkan visi diatas, maka perlu dirumuskan suatu misi yang dapat mendorong alokasi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang akan diolah sehingga mempunyai kekuatan untuk mewujudkan visi. Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota merupakan penjabaran / turunan Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota “*Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah*”.

Dalam rangka mendukung misi tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Lima Puluh Kota mendukung perwujudan pelaksanaan dengan program sebagai berikut:

- a. *Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi*
- b. *Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*
- c. *Program Penataan Struktur Industri*
- d. *Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial*
- e. *Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*
- f. *Peningkatan Kesempatan Kerja*
- g. *Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan*
- h. *Pengembangan Wilayah Transmigrasi*

Terkait dengan urusan pembangunan maka dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, sangat diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang matang serta melalui proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan merupakan langkah awal dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Adapun Tujuan dan Sasaran perencanaan pembangunan selama 5 tahun sesuai dengan Renstra Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1 :**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Perindustrian dan Tenga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi	SS 1	Meningkatnya daya saing produk daerah	1.1 Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) sehat (%)	18.13	17.54	20.47	22.03	21.83
				1.2 Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) (%)	14.42	31.73	49.04	74.04	100.00
2	Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja, dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja	SS 2	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	2.1 Persentase peningkatan kualitas angkatan kerja (%)	7.60	14.90	18.63	29.43	29.43
				2.2 Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	6.03	19.78	23.08	24.73	26.38
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	SS 3	Meningkatnya nilai SAKIP	3.1 Hasil reviu Inspektorat (angka)	CC	BB	BB	BB	BB



### **3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020**

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan pada urusan Perindustrian
  1. Belum optimal terolahnya potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
  2. Belum berkembangnya industri gambir yang merupakan produk unggulan daerah secara optimal
  3. Masih minimnya jangkauan pembinaan terhadap pelaku usaha (IKM) sehingga menyebabkan belum optimalnya dalam pengembangan ekonomi kerakyatan
  4. Masih rendahnya peningkatan daya saing produk dan peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
  5. Masih kurangnya promosi serta peningkatan jaringan kerja sama pemasaran produk IKM
- b. Permasalahan pada urusan Tenaga Kerja
  1. Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat karena banyak masyarakat yang bekerja disektor informal dibanding pada sektor formal
  2. Kurangnya keterampilan/skill masyarakat menyebabkan sulit mendapat peluang kerja
- c. Permasalahan pada urusan Transmigrasi
  1. Masalah hukum terhadap pekerjaan pembangunan transmigrasi di Koto Tangah Galugur Kecamatan Kapur IX tahun 2012/2013 yang lalu sampai saat ini belum ada kepastian. Hal ini karena adanya pemeriksaan unit Tipikor Polres Lima Puluh Kota terhadap adanya dugaan kelebihan pembayaran dan lain-lain dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan transmigrasi. Namun setelah dilakukan beberapa kali pemeriksaan, sampai dengan akhir tahun 2016 masih belum ada kejelasan hukum dari Polres Lima Puluh Kota akan

kelanjutan pemeriksaan tersebut. Hal ini mempengaruhi kelanjutan kegiatan pembangunan transmigrasi di Koto Tengah Galugur Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kondisi jalan poros dari Jorong Koto Tengah Galugur ke lokasi transmigrasi ± 7,2 KM sangat tidak layak untuk ditempuh baik oleh kendaraan umum pengangkut barang maupun pengangkut orang. Hal ini disebabkan elevasi jalan yang sangat terjal, tikungan yang sulit, sempit dan terjal. Kondisi itu sulit diatasi karena medan yang terdiri dari bebatuan keras.

Berdasarkan permasalahan pada urusan di atas, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Meningkatnya kontribusi industri dan ketenagakerjaan dalam struktur perekonomian daerah
2. Meningkatnya kualitas produk industri rumah tangga dan IKM
3. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan *holding company* pada pasar industri pengolahan
4. Meningkatnya tenaga kerja yang siap pakai dan profesional pada bursa pencari kerja
5. Tersedianya rencana pembangunan kawasan transmigrasi.

b. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas industri
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita
3. Meningkatnya diversifikasi produk perekonomian masyarakat yang berdaya saing dipasar bebas
4. Meningkatnya produksi produk kreatif
5. Berkembangnya basis perekonomian daerah yang terspesialisasi berdasarkan kompetensi dan potensi daerah
6. Meningkatnya kemampuan tenaga kerja mandiri bagi wira usaha baru
7. Tersedianya rencana pembangunan kawasan transmigrasi.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan untuk Rencana Kerja tahun 2020 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra tahun 2016-2021. Selain itu, yang tak kalah penting program dan kegiatan tahun 2020 harus mengacu kepada *agenda prioritas pembangunan daerah tahun 2020*. Program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2020 lebih memfokuskan pada program prioritas pembangunan daerah antara lain : 1) *Revitalisasi pertanian menuju agroindustri*, dan 2) *Pariwisata dan ekonomi kreatif*.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja meliputi Urusan wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja, Urusan Pilihan Perindustrian, dan Urusan Pilihan Transmigrasi. Ringkasan Program dan Kegiatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Program dan Kegiatan Pada Setiap OPD**

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</li> <li>4. Penyediaan jasa administrasi keuangan</li> <li>5. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>6. Penyediaan alat tulis kantor</li> <li>7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li> <li>8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li> <li>9. Penyediaan peralatan rumah tangga</li> <li>10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>11. Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> </ol>
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan gedung kantor</li> <li>2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional</li> <li>3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor</li> <li>4. Pengadaan peralatan gedung kantor</li> <li>5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</li> <li>6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</li> <li>7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</li> </ol>
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</li> </ol>
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan pelatihan formal</li> <li>2. Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan</li> </ol>
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</li> <li>2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</li> </ol>

**Tabel 3.3.**  
**Urusan Tenaga Kerja**

NO	PROGRAM	KEGIATAN
6.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 2. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
8.	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

**Tabel 3.4.**  
**Urusan Pilihan Perindustrian**

NO	PROGRAM	KEGIATAN
9.	Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	1. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas 2. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 3. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
10.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 2. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri 3. Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah 4. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
11.	Penataan Struktur Industri	1. Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri 2. Pembinaan keterkaitan produksi hulu hingga ke hilir
12.	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

**Tabel 3.5**  
**Urusan Pilihan Transmigrasi**

NO	PROGRAM	KEGIATAN
13.	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1. Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan 2. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Berdasarkan empat pengelompokan urusan tersebut maka untuk tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan 13 program dengan 41 kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020 secara lengkap kami uraikan pada bab 4.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh terdiri dari program / kegiatan OPD yang mendukung agenda prioritas pembangunan daerah tahun 2020. Berikut ini adalah uraian rencana kerja dan pendanaan dalam bentuk tabel 4.1 (Tabel T-C.33 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 (*format C6*).

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran		23,94 %	817,000,000.00				833,000,000.00
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai dan benda pos lainnya			4,000,000.00			12 Bulan	5,000,000.00
	Belanja prangko materai dan benda pos lainnya		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	4,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		5,000,000.00
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			65,000,000.00			12 Bulan	65,000,000.00
	Belanja telepon dan Belanja listrik		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	65,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		65,000,000.00
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengurusan surat kendaraan dinas			10,000,000.00			21 Unit	11,000,000.00
	Belanja Jasa KIR Belanja pajak kendaraan bermotor		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	20 Unit	10,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		11,000,000.00
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor-honor pengolah keuangan dan non PNS			260,000,000.00			12 Bulan	280,000,000.00
	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan honorarium pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK SKPD) dan pembantu PPK Honorarium bendahara, pembantu bendahara dan bendahara pembantu Belanja		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	260,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		280,000,000.00
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya peralatan dan bahan pembersih serta terbayarnya honor petugas			65,000,000.00			12 Bulan	70,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		kebersihan dan penjaga malam							
	Belanja peralaan kebersihan dan bahan pembersih Belanja jasa pengamanan kantor (security) belanja jasa kebersihan kantor		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	65,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		70,000,000.00
<b>0.00.00.01.10</b>	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor</b>			<b>29,000,000.00</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>32,000,000.00</b>
	Belanja alat tulis kantor		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	29,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		32,000,000.00
<b>0.00.00.01.11</b>	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	<b>Barang cetakan dan penggandaan dokumen kantor, serta publikasi kantor</b>			<b>26,000,000.00</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>27,000,000.00</b>
	Belanja spanduk,bendera, merawa,umbul-umbul, lambang negara belanja cetak belanja penggandaan belanja penjiilidan belanja publikasi		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	26,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		27,000,000.00
<b>0.00.00.01.12</b>	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	<b>Terlaksananya pengadaan komponen alat-alat listrik</b>			<b>12,000,000.00</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>14,000,000.00</b>
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik)		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	12,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		14,000,000.00
<b>0.00.00.01.14</b>	<b>Penyediaan peralatan rumah tangga</b>	<b>Tersedianya peralatan rumah tangga</b>			<b>50,000,000.00</b>			<b>1 Paket</b>	<b>0.00</b>
	1 Paket perlengkapan rumah tangga		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	1 Paket	50,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		0.00
<b>0.00.00.01.15</b>	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	<b>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>			<b>6,000,000.00</b>			<b>3 media cetak</b>	<b>7,000,000.00</b>
	Belanja surat kabar/majalah		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	3 Media Cetak	6,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		7,000,000.00
<b>0.00.00.01.17</b>	<b>Penyediaan makanan dan</b>	<b>Terpenuhinya makan dan minum rapat</b>			<b>20,000,000.00</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>22,000,000.00</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
.	minuman								
	Belanja makan minum rapat belanja makan minum tamu		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	20,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		22,000,000.00
<b>0.00.00.01.18</b>	<b>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	<b>Terlaksananya rapat dan koordinasi ke dalam daerah dan keluar daerah</b>			<b>270,000,000.00</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>300,000,000.00</b>
.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas luar daerah		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	270,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		300,000,000.00
<b>0.00.00.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>31,95 %</b>	<b>1,185,000,000.00</b>				<b>979,000,000.00</b>
<b>0.00.00.02.03</b>	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	<b>Terlaksananya pembangunan tempat parkir dan halaman kantor (lanjutan)</b>			<b>500,000,000.00</b>			<b>1 Paket</b>	<b>300,000,000.00</b>
.	Lanjutan pembangunan halaman kantor		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	1 Paket	500,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		300,000,000.00
<b>0.00.00.02.05</b>	<b>Pengadaan kendaraan dinas/operasional</b>	<b>tersedianya kendaraan dinas/ Operasional</b>			<b>350,000,000.00</b>			<b>1 Unit</b>	<b>400,000,000.00</b>
.	pembelian 1 unit kendaraan dinas roda 4		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	1 Unit	350,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		400,000,000.00
<b>0.00.00.02.07</b>	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	<b>Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>			<b>108,000,000.00</b>			<b>1 paket</b>	<b>30,000,000.00</b>
.	Belanja modal pengadaan alat kantor lainnya		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	1 Paket	108,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		30,000,000.00
<b>0.00.00.02.09</b>	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	<b>Terlaksananya pengadaan gedung kantor</b>			<b>45,000,000.00</b>			<b>1 paket</b>	<b>55,000,000.00</b>
.	Blanja modal pengadaan alat reproduksi (Penggandaan) Belanja modal pengadaan komputer note book/laptop Belanja modal pengadaan printer/ploter		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	1 Paket	45,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		55,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor			50,000,000.00			1 paket	50,000,000.00
	Belanja pemeliharaan gedung kantor		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	1 Paket	50,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		50,000,000.00
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya service bbm dan suku cabang kendaraan dinas			120,000,000.00			12 bulan	130,000,000.00
	Belanja bahan bakar minyak/gas belanja jasa service belanja penggantian suku cadang		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	120,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		130,000,000.00
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja			12,000,000.00			12 bulan	14,000,000.00
	Belanja peralatan /perlengkapan kantor pakai habis		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	12,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		14,000,000.00
0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur		32,25 %	25,000,000.00				0.00
0.00.00.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu			25,000,000.00			50 stel	0.00
	Belanja pakaian dinas hari-hari tertentu		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	50 Stel	25,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		0.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kapasitas SDM aparatur		40,31 %	103,000,000.00				60,000,000.00
0.00.00.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal			50,000,000.00			1 paket	50,000,000.00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	1 Paket	50,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		50,000,000.00
0.00.00.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan per-uu-an			53,000,000.00			1 paket	10,000,000.00
	Belanja sosialisasi		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	50 Orang	8,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		10,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Belanja sosialisasi		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	1 Paket	45,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		0.00
0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perkembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		27,46 %	35,000,000.00				40,000,000.00
0.00.00.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja			25,000,000.00			8 Dokumen	30,000,000.00
	Uang lembur pns Belanja alat tulis kantor belanja penggandaan belanja penjiilidan		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	8 Dokumen	25,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		30,000,000.00
0.00.00.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun			10,000,000.00			1 dokumen	10,000,000.00
	uang lembur PNS uang lembur Non PNS Belanja alat tulis kantor belanja penggandaan belanja penjiilidan		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen	10,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		10,000,000.00
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas angkatan kerja		29,43 %	1,000,000,000.00				1,100,000,000.00
1.02.01.15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja			950,000,000.00			145 Orang	1,050,000,000.00
	Jumlah pencari kerja yang dilatih jurusan komputer, jurusan menjahit, jurusan perbengkelan las, jurusan teknisi sepeda motor, pelatihan calon anggota polri, dan pelatihan pra pemagangan ke Jepang.		BLK Payakumbuh dan Dinas perindustrian dan tenaga kerja kab. lima puluh kota	232 Orang	950,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		1,050,000,000.00
1.02.01.15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan monev			50,000,000.00			250 orang	50,000,000.00
	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	250 Orang	50,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		50,000,000.00
1.02.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja		24,73 %	225,000,000.00				400,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Adanya informasi yang baik dari angkatan kerja terhadap dunia kerjadan ketersediaan lapangan kerja sesuai minat dan kemampuan (informasi bursa tenaga kerja), terlaksananya pelayanan AK-1 dan terlaksananya job fair			125,000,000.00			2200 Orang	300,000,000.00
	Terlaksananya pelayanan AK 1		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	2200 Orang	125,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		300,000,000.00
	Tersedianya bursa informasi kerja melalui Job Fair		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	1 Kali	0.00	APBDKAB	IKU OPD		0.00
1.02.01.16.05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya pengembangan kelembagaan produktivitas			100,000,000.00			80 Orang	100,000,000.00
	Terlaksananya pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan tenaga kerja mandiri bagi wirausaha baru		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	80 Orang	100,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		100,000,000.00
1.02.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga	Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan		24,73 %	150,000,000.00				200,000,000.00
1.02.01.17.05	Peningkatan pengawasan, perlindungan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Terlaksananya pengawasan, perlindungan penegakkan hukum terhadap K3 bagi tenaga kerja di perusahaan, kegiatan LKS tripartit, dewan pengunahan dan pengadaan			150,000,000.00			40 Perusahaan	200,000,000.00
	Pelaksanaan norma kerja dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	40 Perusahaan	150,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		200,000,000.00
	Pengawasan orang asing (TKA)		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	6 Kasus	0.00	APBDKAB	IKU OPD		0.00
	Sosialisasi terhadap permasalahan tenaga kerja		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima	6 Perusahaan	0.00	APBDKAB	IKU OPD		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Puluh Kota						
	Penyelesaian kecelakaan kerja		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	10 Kasus		APBDKAB	IKU OPD		0.00
	Penyelesaian sengketa tenaga kerja		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	6 Sengketa	0.00	APBDKAB	IKU OPD		0.00
	Pengesahan peraturan perusahaan		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	6 Perusahaan	0.00	APBDKAB	IKU OPD		0.00
2.00.07.15.	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya IKM sehat		22,03 %	950,700,000.00				985,000,000.00
2.00.07.15.04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian	terlaksananya monitoring dan pengawasan limbah IKM			125,700,000.00			30 produk	135,000,000.00
	Sosialisasi bahan tambahan makanan pengawet, pewarna, perasa		Jorong Balai Tengah	2 Orang	700,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya pengawasan dan monitoring IKM		Dinas perindustrian dan tenaga kerja kab. Lima Puluh Kota	100 IKM	45,758,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		135,000,000.00
	Terlaksananya sosialisasi bahan tambahan makanan		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	30 Orang	10,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi halal		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	113 Orang	52,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya fasilitasi pengurusan merk		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	100 Merk	7,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya sosialisasi		Dinas	25 Orang	8,742,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Halal bagi IKM		perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota						
2.00.07.15.05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Terlaksananya lomba desain tenun, pelatihan kerajinan, teknologi baru dalam pengembangan makanan olahan singkong, sosialisasi inovasi teknologi pengolahan jeruk pasca panen, pelatihan kerajinan bambu			240,000,000.00			5 Produk	250,000,000.00
	Pelatihan Peningkatan Desain Tenun		Jorong Koto Baru Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota	10 Orang	35,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Pelatihan teknologi pembuatan tinta berbahan baku gambir di Nagari Lubuak Alai		Seluruh Jorong di Nagari Lubuak Alai	10 Orang	10,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Peningkatan produksi gula aren		Nagari Sungai Naniang	3 Orang	5,250,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Pelatihan pengolahan air nira (aren) untuk menjadi berbagai produk olahan makanan/minuman		Nagari Labuah Gunuang	12 Orang	21,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Perlatihan Pengolahan Hasil Pertanian ( Jeruk )		Kototinggi	5 Orang	1,750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Pelatihan teknologi jeruk dalam kemasan		Kecamatan Akabiluru	2 Orang	3,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya pelatihan inovasi teknologi pengolahan jeruk (Pra dan Pasca Panen)		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	60 Orang	21,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		250,000,000.00
	Terlaksananya pelatihan inovasi teknologi pengawetan dan pengolahan makanan/minuman dari nira		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	60 Orang	21,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya pelatihan inovasi teknologi pengolahan makanan dari singkong		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	60 Orang	21,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Terlaksananya pelatihan inovasi teknologi pembuatan zat pewarna berbahan baku gambir		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	60 Orang	21,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terfasilitasinya program dan kegiatan pemerintah provinsi dan pusat do kabupaten lima puluh kota		Dinas perindustrian dan tenaga kerja kab. lima puluh kota	1 Kegiatan	15,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya konsultasi teknis pelaksanaan kegiatan dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, narasumber dan instruktur pelatihan luar daerah		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	3 Kali	15,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Pelatihan Teknologi Pembuatan Zat Pewarna berbahan Baku Gambir		Kecamatan Mungka	15 Orang	21,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	pelatihan teknologi pembuatan zat warna asal gambir		nagari talang maur kecamatan mungka	0 Orang	0.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	pelatihan teknologi pengolahan jeruk dalam kemasan		kecamatan mungka dan kecamatan gunung omeh	20 Orang	28,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
<b>2.00.07.15.06</b>	<b>Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi</b>	<b>terlaksananya bantuan mesin jahit, bantuan tenun, bantuan alat pengelola kayu, bantuan alat ikm, bantuan alat penggiling bumbu</b>			<b>585,000,000.00</b>			<b>14 kelompok</b>	<b>600,000,000.00</b>
	Bantuan mesin jahit		Jopang Manganti	10 Unit	40,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan peralatan mesin jahit		Kecamatan Suliki	10 Unit	40,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya pengadaan bantuan peralatan bagi Kelompok IKM bordir		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	20 Unit	90,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terealisasinya pengadaan bantuan peralatan spinner bagi Kelompok IKM makanan ringan		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	3 Unit	21,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terealisasinya pengadaan bantuan mesin jahit bagi kelompok IKM fashion dan anyaman		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima	30 kelompok	120,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		600,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Puluh Kota						
	Terlaksananya bantuan peralatan mesin obras bagi kelompok IKM fashion		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10 Unit	60,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya bantuan peralatan mesin penggiling bumbu bagi Kelompok IKM makanan ringan		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3 Unit	75,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya bantuan peralatan mesin jahit hitam untuk kelompok IKM fashion		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20 Unit	36,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya kegiatan pendukung/pendamping untuk bantuan peralatan bagi kelompok IKM		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	83,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Kelompok Menjahit Jorong Talago Mesin Jahit Jorong Talago Nagari Taeh Bukik		NAGARI TAEH BUKIK	1 Paket	4,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Kelompok Menjahit Jorong Pogang Mesin Jahit Jorong Pogang Nagari Taeh Bukik		NAGARI TAEH BUKIK	1 Unit	4,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Kelompok Menjahit Jorong Pabatungan Mesin Jahit Jorong Pabatungan Nagari Teh Bukik		NAGARI TAEH BUKIK	1 Unit	4,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Kelompok Menjahit Jorong Tigo Balai Mesin Jahit Jorong Tigo Balai Nagari Lubuak Batingkok		NAGARI TAEH BUKIK	1 Unit	4,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Kelompok Jahit Bunda Mesin dan Lainnya Nagari Koto Tangah Simalanggang		NAGARI SIMALANGGANG	1 Unit	4,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
<b>2.00.07.16.</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>Meningkatnya IKM sehat</b>		<b>22,03 %</b>	<b>550,900,000.00</b>				<b>510,000,000.00</b>
<b>2.00.07.16.01</b>	<b>Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya</b>	<b>Terlaksananya fasilitas kemudahan mendapatkan bahan baku benang bagi IKM tenun dan songket</b>			<b>70,000,000.00</b>			<b>3 Produk</b>	<b>75,000,000.00</b>
	Terlaksananya fasilitasi pengembangan sumber daya anyaman bambu, anyaman mansiang, rotan dan sejenisnya		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	3 Produk	70,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		75,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.00.07.16.02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Terlaksananya pelatihan kombinasi tenun Halaban, pelatihan pengolahan hasil hutan non kayu, Pelatihan diversifikasi produk olahan bahan gambir, Terfasilitasinya program dan kegiatan pemerintah, terlaksananya konsultasi sinergitas program dan kegiatan dengan pemerintah provinsi dan pusat			354,700,000.00			60 Orang	280,000,000.00
	Pelatihan Bisnis Manajemen untuk industri kecil dan menengah		Nagari Tarantang	3 Orang	8,250,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Pelatihan Manajemen usaha industri kecil dan menengah untuk IKM		Nagari Mungka	3 Orang	8,250,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Pelatihan manajemen usaha		Jr. Lareh Nan Panjang, Jr. Koto Tengah, Jr. Guguk, Jr. Tanjung Munti	3 Orang	8,250,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Pelatihan Pengelolaan Pangan bagi Industri Kecil dan Menengah		Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	5 Orang	13,750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	pelatihan cara produksi pangan yang baik untuk industri kecil menengah		se-Kecamatan Akabiluru	5 Orang	13,750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya pelatihan AMT (Achievement motivation training) bagi pelaku usaha IKM		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	100 Orang	55,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya pelatihan GMP (good manufacturing practices) bagi pelaku usaha IKM		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	100 Orang	55,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya pelatihan manajemen usaha bagi pelaku usaha IKM		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	100 Orang	55,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terfasilitasinya program dan kegiatan pemerintah provinsi dan pusat di Kabupaten Lima Puluh Kota		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	2 Kegiatan	105,450,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		280,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Teerlaksananya Bimtek OVOP bagi IKM		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20 Orang	10,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha		Nagari Koto Lamo	20 Orang	22,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
<b>2.00.07.16.05</b>	<b>Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah</b>	<b>Terlaksananya temu mitra dengan perbankan/ Bapak angkat</b>			<b>51,200,000.00</b>			<b>15 IKM</b>	<b>55,000,000.00</b>
	Pelatihan bantuan akses permodalan bagi industri usaha kecil dan menengah		Kototinggi	8 Orang	1,200,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya temu mitra dengan perbankan/bapak angkat		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	2000 Kali	30,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		55,000,000.00
	Terlaksananya pendukung/pendampingan kegiatan temu mitra IKM dengan perbankan/bapak angkat		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	20,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
<b>2.00.07.16.06</b>	<b>Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta</b>	<b>Terlaksananya fasilitas kemitraan dengan swasta, Terlaksananya fasilitas temu bisnis</b>			<b>75,000,000.00</b>			<b>15 IKM</b>	<b>100,000,000.00</b>
	Terlaksananya fasilitas kemitraan dengan swasta		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	150 Orang	22,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		100,000,000.00
	Terlaksananya fasilitas temu bisnis		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	1 Kali	52,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
<b>2.00.07.18.</b>	<b>Program Penataan Struktur Industri</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan IKM</b>		<b>74 %</b>	<b>720,000,000.00</b>				<b>850,000,000.00</b>
<b>2.00.07.18.02</b>	<b>Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri</b>	<b>Terlaksananya bantuan peralatan usaha makanan ringan bagi IKM</b>			<b>170,000,000.00</b>			<b>14 Unit</b>	<b>200,000,000.00</b>
	Bantuan Peralatan Pengering kerupuk intik IKM makanan ringan		Nagari Mungka	2 Unit	14,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya pengadaan bantuan peralatan bagi IKM makan ringan, anyaman dan		Dinas perindustrian dan tenaga	3 Paket	156,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		200,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	tenun		kerja Kab. Lima Puluh Kota						
2.00.07.18.03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga	Terlaksananya pameran dalam / luar daerah			550,000,000.00			10 even	650,000,000.00
	Terlaksananya pameran dalam dan luar daerah		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	6 Kali	550,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		650,000,000.00
	Terfasilitasinya kegiatan dekranasda		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	1 Paket	0.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
2.00.07.19.	Program Pengembangan sentra-sentra industri	Meningkatnya IKM sehat		22,03 %	2,990,400,000.00				3,200,000,000.00
2.00.07.19.02	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya data IKM yang akurat untuk pengembangan sentra IKM, Terlaksananya pengadaan peralatan produksi gula semut dan lanjutan pembangunan sarana rumah produksi gula semut, dan terlaksananya			2,990,400,000.00			1 Paket	3,200,000,000.00
	Terlaksananya pembangunan/revitalisasi sarana/prasana di sentra IKM		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	1 Paket	2,990,400,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		3,200,000,000.00
	Terfasilitasi/pendampingan pembangunan sarana/prasarana produksi di sentra IKM		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	1 Paket	0.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Terlaksananya monitoring sentra IKM		Dinas perindustrian dan tenaga kerja Kab. Lima Puluh Kota	1 Paket	0.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
2.00.08.15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah		24,53 %	70,000,000.00				70,000,000.00
2.00.08.15.01	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di	Terlaksananya peningkatan SDM pemerintah dan masyarakat di kawasan transmigrasi			30,000,000.00			27,85 %	30,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Terlaksananya peningkatan SDM pemerintah dan masyarakat di kawasan transmigrasi		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	30,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		30,000,000.00
2.00.08.15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya peningkatan kerja sama antar wilayah dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi serta termonitornya pembangunan kawasan transmigrasi			40,000,000.00			1 Paket	40,000,000.00
	Terlaksananya peningkatan kerjasama antar wilayah dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi serta termonitornya pembangunan kawasan transmigrasi		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	40,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		40,000,000.00
<b>Total</b>					8,822,000,000.00				9,227,000,000.00

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditingkat OPD.

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing-masing. Sehubungan dengan ini maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja tahun 2020. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2020, seluruh kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal Juli 2019

**Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Lima Puluh Kota,**

**Drs. H. IRFAN AM  
NIP. 19590707 198210 1 002**